Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam
https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan

Wanprestasi dan Akibat Hukum Batalnya Kontrak Prespektif Hukum Ekonomi Syariah

Fiki Fakhrina Mafazatur Rahmah[1], Fairuz Sabiq[1], Salma Naqiyya Fairuz Firaasya[2]
[1]Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
[2]Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
fikifakhrina@gmail.com*

Article Information:
Received January 18, 2025
Revised February 21, 2025
Accepted March 22, 2025

Keywords: *Default, Islamic economic law, contract invalidation, ta'wid, legal certainty*

Abstract

Contracts constitute a fundamental instrument in Islamic economic transactions, serving as the basis for the rights and obligations of the contracting parties. In practice, contractual relationships may not proceed as agreed due to default (*wanprestasi*) or the failure to satisfy the legal requirements of a valid contract, which may lead to contract invalidation. Such conditions may result in legal consequences and financial losses that require examination from the perspective of Islamic economic law. This article aims to analyze the concept of default and the legal consequences of contract invalidation based on the fatwas of the National Sharia Board of the Indonesian Council of Ulama and Indonesian civil law. The study employs a qualitative method using *content analysis*. Data were collected from fatwas, statutory regulations, books, and relevant scholarly literature and analyzed descriptively. The findings reveal that default constitutes a breach of contractual obligations causing losses to another party and may therefore be subject to compensation (*ta'wid*). Furthermore, contract invalidation may arise from the failure to fulfill the legal requirements of a valid agreement, including defects of consent caused by mistake, coercion, or fraud. These findings highlight the importance of compliance with contractual principles in ensuring legal certainty, justice, and the protection of parties in Islamic economic transactions.

INTRODUCTION

Wanprestasi merupakan kondisi ketika salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam akad (Iwanti, 2022). Dalam perspektif hukum perdata, wanprestasi menimbulkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak karena adanya pelanggaran terhadap prestasi yang seharusnya dipenuhi (Mahda et al., 2025; Sukadana, 2025). Sementara itu, dalam hukum ekonomi syariah, wanprestasi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketentuan kontraktual, tetapi juga sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab yang menjadi fondasi utama transaksi *muamalah* (Nisa, 2026). Oleh karena itu, wanprestasi tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga dapat mengurangi tingkat kepercayaan dalam hubungan bisnis dan lembaga keuangan syariah yang dibangun atas dasar itikad baik dan kepatuhan terhadap akad (Ascarya, 2024).

How to cite: Rahmah, F. F. M., Sabiq, F., Firaasya, S. N. F. (2025). Wanprestasi dan Akibat Hukum Batalnya Kontrak Prespektif Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, *9*(1), 105-116.

E-ISSN: 2656-3819
Published by: Department of Sharia Economic Law Faculty of Sharia and Islamic Economics Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta

Akad dalam hukum ekonomi syariah memiliki kedudukan yang sangat penting karena berfungsi sebagai instrumen yang mengatur pertukaran hak dan kewajiban para pihak secara adil dan proporsional (Rosadi, 2025; Saputra et al., 2025). Pelanggaran terhadap akad dapat berakibat pada berakhirnya hubungan kontraktual melalui mekanisme pembatalan akad (*faskh al-'aqd*), yaitu pemutusan akad akibat tidak terpenuhinya ketentuan yang telah disepakati. Dalam hukum positif Indonesia, akibat hukum pembatalan perjanjian diatur dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan kontrak, maupun ganti rugi. Namun, dalam perspektif fikih muamalah, pembatalan akad harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan sehingga tidak menimbulkan kezaliman terhadap salah satu pihak. Dengan demikian, pembatalan kontrak dalam ekonomi syariah tidak hanya didasarkan pada terjadinya wanprestasi, tetapi juga harus disertai adanya kerugian yang nyata dan dapat dibuktikan secara objektif (Syafei et al., 2025).

Pengaturan mengenai akibat hukum wanprestasi dalam transaksi syariah secara khusus diatur melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Ganti Rugi (*ta'wid*). Fatwa tersebut menegaskan bahwa ganti rugi hanya dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan pelanggaran akad atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Selanjutnya, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 129 Tahun 2019 mempertegas bahwa *ta'wid* harus didasarkan pada kerugian riil yang dapat dihitung secara objektif dan tidak boleh digunakan sebagai sarana memperoleh keuntungan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa konsep ganti rugi dalam hukum ekonomi syariah berbeda dengan mekanisme bunga atau penalti dalam sistem konvensional karena lebih menekankan pada perlindungan hak pihak yang dirugikan dan pencegahan praktik kompensasi yang bersifat spekulatif. Kehadiran kedua fatwa tersebut memberikan landasan normatif bagi lembaga keuangan syariah dalam menyelesaikan sengketa akibat wanprestasi secara adil dan sesuai prinsip syariah.

Penerapan ketentuan *ta'wid* dan pembatalan akad memiliki implikasi yang signifikan terhadap praktik pembiayaan dan transaksi ekonomi syariah (Isanov, 2026). Kewajiban pembuktian kerugian riil mendorong lembaga keuangan syariah untuk menerapkan prinsip kehati-hatian melalui dokumentasi yang lebih akurat terhadap biaya dan kerugian yang timbul akibat wanprestasi. Di sisi lain, ketentuan tersebut juga memberikan perlindungan kepada nasabah agar tidak dikenakan tuntutan ganti rugi secara berlebihan tanpa dasar yang jelas. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 129 Tahun 2019 pada dasarnya berfungsi sebagai jembatan antara prinsip-prinsip syariah dan praktik hukum positif dalam mengatur akibat hukum wanprestasi. Oleh karena itu, integrasi antara ketentuan fatwa dan hukum perdata menjadi penting untuk mewujudkan sistem kontrak dan pembiayaan yang menjunjung keadilan, kepastian hukum, serta keberlanjutan transaksi dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Kajian mengenai wanprestasi dan akibat hukumnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah telah banyak dilakukan oleh para akademisi dengan berbagai pendekatan. Rahayu et al., (2024) menjelaskan bahwa wanprestasi merupakan bentuk ketidakpatuhan salah satu pihak terhadap kewajiban yang telah diperjanjikan dalam kontrak sehingga menimbulkan konsekuensi hukum berupa pemenuhan prestasi, ganti rugi, maupun pembatalan perjanjian. Sejalan dengan itu, Badri et al., (2024) menegaskan bahwa keberadaan wanprestasi menjadi dasar lahirnya tanggung jawab hukum perdata karena telah mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Dalam perspektif syariah, Ascarya, (2024) menjelaskan bahwa pelanggaran akad tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum kontrak, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap prinsip amanah dan keadilan yang menjadi fondasi utama transaksi Syariah (Hakim et al., 2025).

Penelitian mengenai pembatalan akad dalam hukum ekonomi syariah menunjukkan bahwa konsep *faskh al-'aqd* memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembatalan perjanjian dalam hukum perdata. Helim, (2025) menjelaskan bahwa pembatalan akad dalam fikih muamalah dilakukan untuk menghindari kemudaratan dan menjaga keadilan para pihak. Senada dengan itu, Arifin, (2020) menegaskan bahwa keabsahan akad bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat akad, sehingga apabila ditemukan cacat kehendak atau ketidakabsahan syarat tertentu maka akad dapat dibatalkan. Penelitian Hasanah, (2024) juga menunjukkan bahwa prinsip kemaslahatan menjadi dasar utama dalam menentukan keberlanjutan atau pembatalan suatu akad dalam hukum ekonomi Syariah.

Kajian yang berfokus pada ganti rugi (*ta'wid*) dalam transaksi syariah menjelaskan bahwa kompensasi hanya dapat diberikan atas kerugian riil yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Pangeanra, (2026) menjelaskan bahwa mekanisme *ta'wid* berbeda dengan bunga karena tidak bertujuan memperoleh keuntungan tambahan, melainkan sebagai bentuk pemulihan kerugian yang nyata. Maula & Zaki, (2024) menemukan bahwa penerapan *ta'wid* dalam lembaga keuangan syariah harus dibuktikan melalui kerugian aktual yang dapat dihitung secara objektif. Temuan serupa disampaikan oleh Putra & Muslihun, (2026) yang menyatakan bahwa penggunaan *ta'wid* secara tepat dapat meningkatkan kepastian hukum sekaligus menjaga kepatuhan syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi.

Penelitian mengenai implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 dan Fatwa Nomor 129 Tahun 2019 masih menunjukkan hasil yang beragam. Satria et al., (2020) menemukan bahwa sebagian lembaga keuangan syariah masih menghadapi kendala dalam menentukan batas kerugian riil yang dapat dijadikan dasar pemberian *ta'wid*. Sementara itu, kedua fatwa tersebut telah memberikan landasan normatif yang kuat dalam penyelesaian wanprestasi, namun implementasinya masih memerlukan harmonisasi dengan ketentuan hukum perdata Indonesia. Berbagai temuan tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai hubungan antara wanprestasi, pembatalan kontrak, dan akibat hukumnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah masih relevan untuk terus dikembangkan.

Meskipun kajian mengenai wanprestasi, pembatalan kontrak, dan ganti rugi dalam hukum ekonomi syariah telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian hanya berfokus pada salah satu aspek secara terpisah, baik mengenai wanprestasi, pembatalan akad, maupun penerapan *ta'wid*. Selain itu, penelitian terdahulu cenderung menelaah implementasi fatwa pada lembaga keuangan syariah tertentu tanpa mengintegrasikan analisis antara konsep wanprestasi, akibat hukum batalnya kontrak, ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Ganti Rugi (*ta'wid*), Fatwa Nomor 129 Tahun 2019 tentang Biaya Riil Akibat Wanprestasi, dan ketentuan hukum perdata Indonesia. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konstruksi normatif hukum ekonomi syariah dan implementasi konsekuensi hukumnya dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Kebaruan artikel ini terletak pada analisis yang mengintegrasikan konsep wanprestasi, pembatalan kontrak (*faskh al-'aqd*), dan mekanisme ganti rugi (*ta'wid*) dalam satu kerangka kajian hukum ekonomi syariah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya mengkaji aspek-aspek tersebut secara parsial, artikel ini mengombinasikan analisis terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 43 Tahun 2004, Fatwa Nomor 129 Tahun 2019, dan ketentuan hukum perdata Indonesia melalui pendekatan *content analysis*. Dengan demikian, artikel ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif mengenai konsekuensi hukum wanprestasi dan pembatalan kontrak dalam transaksi ekonomi syariah.

Artikel ini memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya terkait hubungan antara wanprestasi, pembatalan akad, dan ganti rugi dalam transaksi syariah. Secara praktis, hasil kajian ini dapat menjadi rujukan bagi lembaga keuangan syariah, praktisi hukum, akademisi, maupun masyarakat dalam memahami mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip syariah dan hukum positif. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat mendorong terciptanya sistem kontrak yang lebih adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap praktik ekonomi syariah.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep wanprestasi dan akibat hukum batalnya kontrak dalam perspektif hukum ekonomi syariah, serta mengkaji kedudukan ganti rugi (*ta'wid*) sebagai konsekuensi hukum atas pelanggaran akad berdasarkan fatwa syariah dan ketentuan hukum perdata Indonesia. Kajian ini juga bertujuan menjelaskan harmonisasi antara prinsip-prinsip syariah dan hukum positif dalam penyelesaian sengketa kontraktual guna mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum dalam transaksi ekonomi syariah.

METHODS

Artikel ini disusun untuk menganalisis konsep wanprestasi dan akibat hukum batalnya kontrak dalam perspektif hukum ekonomi syariah melalui penelaahan berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan. Mengingat fokus kajian berada pada norma, konsep, dan konstruksi hukum yang terkandung dalam fatwa, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami makna, konsep, dan fenomena hukum secara mendalam melalui interpretasi terhadap berbagai sumber data tekstual (Creswell & Poth, 2018; Desky et al., 2025; Moleong, 2021).

Metode dan Jenis

Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian *content analysis* (analisis isi). Analisis isi merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengkategorisasi, dan menginterpretasikan makna yang terkandung dalam dokumen atau teks secara sistematis dan objektif (Engkizar et al., 2026; Eriyanti et al., 2020; Krippendorff, 2022). Dalam penelitian hukum, *content analysis* banyak digunakan untuk menelaah substansi peraturan, fatwa, putusan, maupun literatur ilmiah guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai suatu konsep hukum (Elo et al., 2014). Penggunaan jenis penelitian ini dinilai tepat karena objek yang dikaji berfokus pada konsep wanprestasi, pembatalan kontrak, dan ganti rugi (*ta'wid*) yang terdapat dalam sumber-sumber normatif hukum ekonomi syariah.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam artikel ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan. Sumber data utama meliputi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Ganti Rugi (*ta'wid*), Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 129 Tahun 2019 tentang Biaya Riil sebagai Akibat Wanprestasi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku-buku hukum ekonomi syariah, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian. Penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti memperoleh landasan teoritis dan normatif yang komprehensif dalam menjelaskan fenomena hukum yang dikaji (Engkizar et al., 2026; Sari et al., 2025; Sugiyono, 2022). Oleh karena itu, sumber data tersebut dinilai memadai untuk menganalisis konsep wanprestasi dan akibat hukum batalnya kontrak dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi (*document study*), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menelaah secara sistematis berbagai dokumen

hukum, fatwa, peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, dan karya akademik lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang bersifat faktual, normatif, dan konseptual mengenai wanprestasi, pembatalan kontrak, serta mekanisme ganti rugi dalam hukum ekonomi syariah. Teknik ini dinilai tepat karena seluruh data penelitian bersumber dari dokumen tertulis yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus kajian.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan teknik *content analysis* secara deskriptif-kualitatif. Analisis dilakukan melalui proses identifikasi, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan makna terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber. Selanjutnya, data diklasifikasikan ke dalam tema-tema yang berkaitan dengan konsep wanprestasi, pembatalan kontrak (*faskh al-'aqd*), dan ganti rugi (*ta'wid*), kemudian dibandingkan dengan ketentuan hukum perdata Indonesia untuk menemukan keterkaitan maupun perbedaannya. Analisis isi memungkinkan peneliti mengungkap makna yang terkandung dalam dokumen secara mendalam dan sistematis sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap objek penelitian (Elo et al., 2014; Krippendorff, 2022). Oleh karena itu, teknik ini dinilai tepat untuk mengkaji konstruksi hukum wanprestasi dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai informasi yang diperoleh dari fatwa, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Triangulasi sumber bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas dan konsistensi data sehingga menghasilkan temuan yang lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Creswell & Poth, 2018). Penggunaan teknik ini dinilai tepat karena memungkinkan peneliti melakukan verifikasi silang terhadap berbagai sumber data yang digunakan dalam penelitian.

RESULT AND DISCUSSION

Wanprestasi dan Akibat Batalnya Kontrak

Setiap lembaga keuangan pasti melakukan perjanjian diantara keduanya Lembaga Keuangan Syariah ataupun Lembaga Keuangan Keonvensional dengan berbagai pertimbangan bagi disetiap pihak dan telah disepatakati oleh para pihak. Dan perlu diperhatikan setiap pihak diwajibkan menjalankan kewajiaban yang telah disepakati sebelumnya dan ganti rugi pada suatu perjanjian untuk tidak manjadikan satu terhadap perjanjian yang telah disepakati pada suatu transaksi.

Wanprestasi adalah salah satu pihak yang telah melanggar suatu perjanjian dengan beberapa ketentuan yang telah dilanggar oleh pihak tersebut. Pelanggaran tersebut menimbulkan ganti-rugi kepada kreditur. Sehingga perlunya ganti biaya, kerugian dan bunga kepada debitur. Sehingga praktik wanprestasi perlu dijaga dengan baik serta perlindungan berdasarakan hukum kontrak yang sesuai pelaksanaan hak dan kewajiban yang dijalankan (Yuan & Lie, 2024). Syarat sah perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perdata diantara lain: sepakat dengan perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, cakap dalam perbuatan hukum atau melakukan perikatan, adanya suatu hal tertentu yaitu perjanjian yang jelas dan multitafsir yang tidak menimbulkan perkara dikemudian hari, suatu sebab yang halal artinya membuat perjanjian seperti yang teah dicantumkan pada undang-undang tanpa adanya pertentangan.

Sehingga makna pada syarat pertama dan kedua adalah subjektif dikarenakan berkaitan dengan kedua belah pihak. Sehingga syarat ke tiga dan keempat adalah objektif dikarenakan berkaitan dengan objek yang dituju. Jika seluruh syarat perjanjian telah dipenuhi maka perjanjian tersebut layak disebut prestasi. Jika terdapat kelalaian diantara keduanya ketika masa perjanjian tersebut maka akan menimbulkan

konsekuensi dasar hukum (Satiah & Amalia, 2021). Terdapat beberapa jenis kewajiban debitur yang berikan kepada kreditur dikarenakan tidak memenuhi kewajibannya sebagai debitur diantara lain: debitur membayarkan kerugian kepada kreditur dengan sebutan konpensasi, pemutusan kontrak atau yang disebut wanprestasi, pengalihan resiko. Debitur wajib membayarakan biaya perkara kepada Pengadilan jika terbukti debitur lalai (Dan & Gunawan, 2024).

Dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perdata menyebutkan "Penggantian biaya, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibakan bila debitur telah dinyatakan lalai untuk perikatan itu jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah di tentukan".

Makna kelalaian debitur tercantum pada Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perdata yang menyebutkan "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis yang berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

Lembaga keuangan konvensional juga perlu memperhatikan kemampuan dan bunga yang diberikan kepada debitur telah tertuang Pasal 1251 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perdata menyebutkan "Bunga uang pokok yang dapat ditagih dapat pula menghasilkan bunga, baik karena suatu permohonan di muka Pengadilan, maupun karena suatu persetujuan yang khusus, asal saja permintaan atau persetujuan tersebut adalah menganai bunga yang harus dibayar untuk satu tahun." Bunga harus disepakati dalam perjanjian yang telah disepakati, jika dalam perjanjian tidak ada bunga maka ganti-rugi perlu dijadikan landasan bagi yang melakukan wanprestasi sehingga jika tidak terdapat dalam perjanjian maka dapat dikatakan sebagai konpensasi dalam melanggar perjanjian tersebut.

Dalam lembaga keuangan syariah wanprestasi dimaksudkan dengan terjadinya masalah atas sengketa dalam suatu akad atau perjanjian maka lembaga keuangan syariah atau Bank Syariah untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan akad yang telah disepakati seperti pada Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Disebutkan pada Pasal 26 No. 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang berisikan bagi pelaksanaan wanprestasi ditetapkan untuk menjalaninya dengan prinsip syariah menyebutkan bahwa "Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau berisiskan tentang tunduk pada Prinsip Syariah maka di nisbatkan untuk tunduk kepada yang telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia".

Melihat pada Pasal 26 No. 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah terdapat kesinambungan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) yang menyebutkan "Lembaga keuangan syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah untuk menghindari praktik riba atau praktik yang menjurus kepada riba, termasuk masalah denda finansial yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional".

Akibat hukum batalnya kontrak pada suatu akad dikarenakan terjadinya beberapa syarat dan rukun yang kurang memenuhi kriteria tersebut. Pada pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan tiada kesepakatan yang memiliki kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh karena paksaan atau penipuan, maka demikian cacat kehendak dalam suatu perjanjian (Sukananda, 2020).

Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sah perjanjian yang seyogyanya kebebasan berkontrak hanya berpangkal kepada para pihak yang sama kuatnya agar dapat dilaksanakan sesuai dengan perjanjuan. Namun, kenyataannya pada suatu perjanjian yang sudah ditetapkan oleh para pihak, terutama pihak yang lebih kuat dan berdominan dalam posisi ekonomi akan berusaha untuk merebut pihak yang lainnya. Sehingga terjadinya keterpaksaan dan tidak adanya

keadilan dikarenakan keadilan hanya di salah satu pihak saja. Maka terjadilah batalnya kontrak dan menolak sikap win-win attitude atau kesalahan dalam penyalahgunaan keadaan dalam kontrak (Nurmantias, 2020).

Akibat hukum dalam pembatalan perjanjian secara sepihak dengan perjanjian batal demi hukum sangatlah berbeda. Jika perjanjian batal demi hukum secara sepihak maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Sedangkan akibat pembatalan perjanjian secara sepihak tanpa melalui pengadila, maka perjanjian tersebut tidak sah dimata hukum, maka perjanjian tersebut akan tetap mengikat para pihak (Aula & Cahyono, 2023).

Pembatalan suatu perjanjian sudah diatur dalam Pasal 1415 dan 1452 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat konsekuensi bahwa kembalinya terhadap posisi semula yang diantranaya para pihak sebahaimana halnya sebelum dilaksanakan perjanjian. Perjanjian tetap ada saat kedua belah pihak tidak meminta pembatalannya kepada hakim atas permintaan pihak yang dirugikan. Sehingga pihak yang merasa dirugikan miminta kerugian pada guagtan yang diajukan olehnya (Medahalyusa & Busro, 2023).

Sehingga pada praktinya seringkali terjadi kesalahpahaman dalam pembuatan kesepakatan atau terdapat kecatatan kehendak, terjadi beberapa kata kesepakatan yang dpaat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu: Kesepakatan dalam motif, merupakan timbulnya faktor utama dalam perjanjian yang sebenarnya hukum tidak memperhatiakn motif seseorang. Kesesataan semua, antara pihak mempunyai kehendak yang berbeda, dengan contoh salah satu terpaksa untuk menandatangani. Kesesatan yang sebenarnya, merupakan telah disepakati dua belah pihak namun dalam berjalannya waktu kesepakatan tersebut dipermainkan oleh pihak yang merugikan (Sukananda, 2020). Maka perjanjian perlu disepakati dengan beberapa ketantuan atau kesepakatan tertulis atau terbentuk dalam poin yang perlu di penuhi dan di taati oleh kedua belah pihak, agar tidak dipermainkan oleh pihak yeng merugikan.

Wanprestasi dan Akibat Batalnya Kontrak dalam Hukum Ekonomi Syariah

Makna perjanjian dalam islam bermakna akad yang memiliki tiga rukun yaitu terdapat dua orang, objek akad, dan lafal Akad yang menjadi bagian penting dalam perjanjian terdapat tiga rukun. Syarat perjanjian menurut para ahli *fuqaha* sebagai berikut: Menurut Hanafi syarat sahnya adalah *ijab-qabul*, pihak berkontrak harus berakal *baligh* dan cakap hukum, objek tersbeut jelas, tidak boleh adanya *gharar* (ketidakjelasan). Menurut Maliki syarat sahnya adalah kedua belah pihak berakal *baligh* dan tidak ada paksaaan, *ijab-qabul*, objek diketahui jelas, tidak mengandung unsur haram, dan adanya manfaat yang sah dalam objek akad. Menurut syafi'i syarat sahnya adalah pihak berakal *baligh* dan tidak terpaksa, *shighat* harus jelas dan menunjukan kerelaan, objek harus halal jelas dan bermanfaat, tidak boleh adanya syarat yang merusak *akad*, harus adanya kecocokan *ijab-qabul* (Semmawi, 2010).

Maka telah disebutkan oleh empat mazhab dengan rincian bahwa akad faskh adalah yang telah menjauhi syarat yang telah di tentukan seperti, pertama, syarat akad kesepakatan (*syurut 'akd*), dengan memenuhi beberapa kontrak yang telah tertulis; kedua, syarat hukum akad (*syurut shahih*), terdapat jenis kejelasan objek yang terdapat pertengkaran, terjadinya paksaan, membatasi kepemilikan; ketiga, kondisi terjadinya akad (*syarah nafadz*), lamanya akad tidak tergantung pada orang lain atau terdapat pihak ketiga; keempat kondisi kekuatan hukum atau pengikatan (*luzum*) suatu akad yang merupakan suatu yang mengikat dari segala senis khiyar untuk mambatalkan suatu transaksi (Nurasikin et al., 2021).

Dalam hukum Islam terdapat makna *khiyar* yang dimaksud dengan istilah yang mengacu pada hak seseorang untuk memilih atau membatalkan suatu transaksi sehingga menjadi prinsip keadilan dan menjadi beberapa transaksi ekonomi. Maka

tersapat beberapa khiyar sebagai berikut: Pertama, *khiyar al fash* (hak membatalkan tanpa syarat).

terjadi saat pembatalan dan pemutusan dikarenakan terdapat beberapa kondisi tambahan yang mengikat maka perluuntuk memberikan kesempatan kebebasan kepada pembeli untuk memeriksa dan memilih barang, kedua, *khiyar al-majlis* (hak dalam waktu pertemuan), terjadi saat para pihak untuk diberikan evaluasi dan memutuskan untuk membetalkan transaksi dengan keadilan dan transparasi beberapa keterlibatan antara flesibilitas transaksi, perlidungan hak, waktu terbatas, dan integritas dalam transaksi, ketiga, *khiyar al-sharat* (hak berdasarkan persyaratan). terjadi saat salah satu pihak terdapat persyaratan yang tidak disetujui olehnya dikarenakan menjadi cerminan sebagai rasa keadilan dan perlindungan sesuai dengan hukum ekonomi Islam, keempat, *khiyar al'-ayb* (hak pembatalan karena cacat) terjadi pembatalan dikarenakan barang atau jasa tidak sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai dengan deskripsi yang di buat oleh penjual atau membatalkan perjanjian dikarenakan akibat kekurangan dalam *shighat* yang siberikan dari penjual (Norrahman, 2023).

Fatwa yang menjelaskan tentang wanprestasi secara sepihak atau beberapa yang berkenaan dengan perjanjian yaitu Fatwa No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*ta'widh*) yang menyebutkan "Ganti rugi hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain".

Ganti rugi yang diberikan dari pihak yang merasa dirugikan kepada pihak merugikan tertulis sebagaimana Fatwa No. 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai *ta'widh* Akibat Wanprestasi menyebutkan beberapa kelalaian seseorang yang melakukan wanprestasi diantaranya: Tidak membayar kewajiban sama sekali, membayar kewajiban tepat waktu tapi jumlahnya kurang dari yang disepakati, membayar kewajiban dengan jumlah yang sesuai dengan kesepakatan tapi melampaui waktu yang disepakati, membayar kewajiban melampaui waktu yang disepakatidengan jumlah yang kurang dari yang disepakati, tidak menunaikan kewajiban baik berupa utang, ujroh, realisasi bagi hasil atas keuntungan usaha yang nyata-nyata menjadi hak Lembaga Keuangan Syariah maupun kerugian akibat dari tidak jadinya akad yang mendahului pembelian barang.

Kemudian telah disampaikan bahwa terdapat beberapa spesifikasi wanprestasi pada Fatwa No. 129/DSN-MUI/VII/2019 sehingga perlu adanya hukuman atau balasan bagi seseorang yang telah melakukan wanprestasi dengan *ta'widh* atau ganti rugi, dan ganti rugi tersebut perlu dihitung dan disepakati oleh para pihak. Biaya riil yang sebagai *ta'widh* dari akibat wanprestasi merupakan biaya-biaya yang nyata-nyata dikeluarkan dengan cara penagihan oleh pihak ketiga dan biaya riil harus dapat dinilai dengan nominal. Wanprestasi juga dapat dimaksudkan nasabah atau pihak yang merugikan dengan menunda pembayaran yang sebenarnya mampu dalam pembayaran lebih awal. Maka terdapat beberapa sanksi terhadap perilaku yang merugikan tersebut sebagaimana tertulis pada Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah mampu yang menunda-Nunda Pembayaran menyebutkan: bahwa sanksi ini hanya diperuntukan Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak tersebut; bahwa larangan jika nasabah tersebut menunda pembayaran jika terjadi *force majeur* atau tekena bencana atau memang harta tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak; sanksi yang diperuntukan bagi nasabah berprinsip *ta'zir* yang bertujuan untuk nasabah lebih disiplin dalam melakukan kewajibannya; sanksi tersebut diperbolehkan berupa sejumlah uang dengan ketentuan kesepakatan yang dibuat saat akad dan ditandatangani; dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial.

Maka, makna wanprestasi dalam Lembaga Keuangan Syariah maupun Lembaga Keuangan Konvensional merupakan hal yang fatal dalam membayar kewajiban

seseorang untuk ditunaikan. Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional mempunyai kebijakan beberapa kesamaan dalam kebijakan untuk seseorang yang menunda pembayaran. Hukum Islam mementingkan keadilan dan transparansi tentang kewajiban yang perlu dilaksanakan dengan baik. Maka jika terjadi beberapa hal yang menyimpang perlu diluruskan dengan Undang-Undang atau Fatwa tertulis yang menjadikan hal tersebut peringatan bagi dirinya atau orang lain.

CONCLUSION

Wanprestasi dalam perspektif hukum ekonomi syariah merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban yang telah disepakati dalam akad, baik karena kesengajaan maupun kelalaian, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Ganti Rugi (*ta'widh*), pemberian ganti rugi hanya dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan pelanggaran akad dan menimbulkan kerugian riil yang dapat dibuktikan secara objektif. Dengan demikian, konsep wanprestasi dalam hukum ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada pemenuhan tanggung jawab hukum, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan, amanah, dan perlindungan terhadap hak para pihak dalam hubungan kontraktual. Adapun batalnya kontrak dapat terjadi karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun perjanjian, termasuk adanya cacat kehendak berupa kekhilafan, paksaan, dan penipuan sebagaimana diatur dalam hukum perdata Indonesia. Selain itu, nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran tanpa alasan yang dibenarkan dapat dikenakan sanksi sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.

Kebaruan artikel ini terletak pada kajian yang mengintegrasikan konsep wanprestasi, akibat hukum batalnya kontrak, dan mekanisme ganti rugi (*ta'widh*) dalam satu kerangka analisis hukum ekonomi syariah dengan menghubungkan ketentuan fatwa syariah dan hukum perdata Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi dalam ekonomi syariah tidak hanya menekankan aspek legalistik, tetapi juga mengedepankan nilai keadilan dan kemaslahatan melalui pembatasan ganti rugi pada kerugian yang benar-benar nyata. Temuan ini berimplikasi pada pentingnya harmonisasi antara fatwa syariah dan hukum positif dalam penyelesaian sengketa kontraktual guna memperkuat kepastian hukum, meningkatkan perlindungan para pihak, serta mendukung terciptanya praktik transaksi dan pembiayaan syariah yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

ACKNOWLEDGEMENT

We would like to express our deepest gratitude to everyone who contributed to the success of this research.

DECLARATIONS

Author contribution

Fiki Fakhrina Mafazatur Rahmah: data curation, writing-original draft preparation, analysis, **Fairuz Sabiq:** conceptualization, **Salma Naqiyya Fairuz Firaasya:** methodology, visualization, editing.

AI Statement

The data and the grammatical structure in this article have been validated and verified by English language experts and no AI-generated sentences are included in this article.

Funding statement

The author(s) declare that no financial support was received for the research,

authorship, and/or publication of this article.

Conflict of interest
The authors declare that this research was conducted without any conflict of interest in the research.

Ethical clearance
The research company has agreed to carry out the research and is willing if the results of this research are published.

Publisher's and Journal's Note
Department of Sharia Economic Law Faculty of Sharia and Islamic Economics Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta as the publisher and Editor of Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam state that there is no conflict of interest towards this article publication.

REFERENCES

Arifin, M. J. (2020). Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, *1*(2), 279–290. https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v1i2.34

Ascarya, A. (2024). An investigation of waqf-based Islamic micro financial institution models to identify the most effective model for Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, *17*(2), 423–444. https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2022-0325

Aula, I. M., & Cahyono, A. B. (2023). Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Akibat Wanprestasi (Studi Putusan-Putusan Pengadilan dan Perbandingan di Negara-Negara Civil Law). *Lex Patrimonium*, *2*(2), 1–19.

Badri, S., Handayani, P., & Anugrah Rizki, T. (2024). Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata. *Jurnal Usm Law Review*, *7*(2), 974–985. https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Dan, Y. N. S., & Gunawan, D. (2024). Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Tanpa Adanya Jaminan. *UNES Law Review*, *6*(4), 9825–9831. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1933

Desky, H., Asiah, N., & Savitri, A. (2025). A Model of Sharia Educational Management: Advancing Sustainable Islamic Financial Inclusion. *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*, *13*(05), 8995–9001. https://doi.org/10.18535/ijsrm/v13i05.em08

Elo, S., Kääriäinen, M., Kanste, O., Pölkki, T., Utriainen, K., & Kyngäs, H. (2014). Qualitative Content Analysis. *SAGE Open*, *4*(1), 215824401452263. https://doi.org/10.1177/2158244014522633

Engkizar, E., Jaafar, A., Asril, Z., Hamzah, M. I., Syafril, S., Febriani, A., & Oktavia, G. (2026). Tartil Method: A Solution for Cultivating High-Achieving Students in Quranic Learning. *Khalifa: Journal of Islamic Education*, *10*(1). https://doi.org/10.24036/kjie.v10i1.474

Engkizar, E., Jaafar, A., Hamzah, M. I., Syafril, S., Febriani, A., Oktavia, G., & Satrial, A. (2026). Quran Teachers' Skills as Pedagogical Foundations: Conceptual and Practical Insights into Nine Competencies. *Muaddib: Journal of Islamic Teaching and Learning*, *2*(1), 22–38. https://doi.org/10.67055/xt598c43

Eriyanti, F., Engkizar, E., Alhadi, Z., Moeis, I., Murniyetti, M., Yulastri, A., & Syafril, S. (2020). The Impact of Government Policies towards the Economy and Education of Fishermen's Children in Padang City. *IOP Conference Series: Earth*

and Environmental Science, *469*(1), 12057. https://doi.org/10.1088/1755-1315/469/1/012057

Hakim, M. H. A., Muslim, N. A., & Rosidah, A. (2025). Transformasi Asas Hukum Perjanjian Konvensional melalui Integrasi Nilai-Nilai Syariah. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *1*(4), 1465–1476. https://doi.org/10.63822/sprg8r44

Hasanah, D. (2024). Prinsip Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah Dan Implikasinya Dalam Transaksi Bisnis. *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(2), 51–58. https://doi.org/10.56457/jjih.v2i2.144

Helim, A. (2025). Kaidah Kemudaratan Harus Dihilangkan: Analisis Teoritis Dan Aplikatif Dalam Hukum Islam Kontemporer. *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, *2*(6), 767–776. https://doi.org/10.71282/at-taklim.v2i6.530

Isanov, A. (2026). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Embedded Finance Pada Ekosistem Marketplace Di Indonesia. *Jurnal Akutansi, Keuangan, Manajemen, Dan Ekonomi*, *1*(1), 28–35.

Iwanti, N. A. M. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku. *The Juris*, *6*(2), 361–351. https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.601

Krippendorff, K. (2022). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. In *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. SAGE Publications, Inc. https://doi.org/10.4135/9781071878781

Mahda, A. S., Zumrodah, A., Daud, K. I., & Anshori, M. I. (2025). Pemaknaan Hukum Terhadap Tindakan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Usaha Dan Relevansinya Dengan Teori Norma Hans Kelsen (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 6718 K/Pdt/2024). *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *12*(5), 1957. https://doi.org/10.31604/jips.v12i5.2025.2073-2083

Maula, I., & Zaki, M. (2024). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Ganti Kerugian Immateriil Dalam Sengketa Ekonomi Syariah. *Indonesian Journal of Sharia Economic Law*, *01*(01), 65–92.

Medahalyusa, J. A., & Busro, A. (2023). Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan. *Notarius*, *16*(2), 631–647. https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.38358

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi*. PT Remaja Rosdakarya.

Nisa, K. (2026). Syar'i: Jurnal Pemikiran Ekonomi Reposisi Hak Pemberi Dana (Lender) dalam Praktik Peer to Peer (P2P) Lending Syariah Akibat Wanprestasi Perspektif Fikih Muamalah. *Syar Ie Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, *9*(1), 42–56. https://doi.org/10.51476/syarie.v9i1.938

Norrahman, R. A. (2023). Pembatalan Kontrak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Iblam Law Review*, *3*(3), 292–304. https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.206

Nurasikin, A., Handayani, T., Rahman, A., & Fatmawati, S. S. (2021). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariâ€™ah: Take Over Pembiayaan Mikro Bank Syariâ€™ah. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, *8*(2), 187–206. https://doi.org/10.31942/iq.v8i2.5674

Nurmantias, N. (2020). Pembatalan Kontrak Secara Sepihak Akibat Penyalahgunaan Keadaan Dalam Kontrak. *Jurnal Gagasan Hukum*, *2*(02), 159–166. https://doi.org/10.31849/jgh.v2i02.8556

Pangeanra, R. (2026). Analisis Implementasi Ganti Rugi (Ta'widh) Sebagai Upaya Meminimalisir Terjadinya Wanprestasi Nasabah di BPRS Taeh Baruah Cabang Padang Tinggi. *Muamalah Insights: Journal of Islamic Entrepreneurship and Management*, *1*(2), 1471–1482. https://doi.org/10.30983/muamalahinsights.v1i4.1793

Putra, S. G., & Muslihun. (2026). Perspektif Maqashid Al-Syariah terhadap Ta'zir dan Ta'widh dalam Mitigasi Moral Hazard Nasabah Bank Syariah di Indonesia.

Jurnal Perbankan Syariah, *5*(1), 369–383. https://doi.org/10.20414/jps.v5i1.15615

Rahayu, C. T., Adam, C. K., Amalia, F., Vazkya, N. K. R. S., & Surahmad. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Dirugikan Dalam Wanprestasi. *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane*, *2*(4), 138. https://doi.org/10.5281/zenodo.14058588

Rosadi, I. (2025). Telaah Filsafat Hukum Islam Terhadap Akad Dalam Kebijakan Ekonomi Syariah. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, *3*(2), 193–208. https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1978

Saputra, B. S. P., Nasrullah, M. H., Muslim, N. A., & Abdul Hakim, M. H. (2025). Relevansi Legalitas Akad Syariah dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *1*(3), 588–599. https://doi.org/10.63822/qd375r30

Sari, P. I., Tita, E. I., & Albizar, . A. (2025). Eight Concepts and Practices: Buying and Selling in Islam. *Multidisciplinary Journal of Thought and Research*, *1*(2), 38–54. https://mujoter.intischolar.id/index.php/mujoter/article/view/1

Satiah, S., & Amalia, R. A. (2021). Kajian Tentang Wanprestasi Dalam Hubungan Perjanjian. *Jatiswara*, *36*(2), 126–139. https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i2.280

Satria, A. M., Amran, & Ahmadi, F. (2020). Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Ta'widh (Ganti Rugi) Pada Pembiayaan Kartu Kredit Syariah. *Wasatiyah: Jurnal Hukum*, *1*(1), 49–61.

Semmawi, R. (2010). Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, *8*(2). https://doi.org/10.30984/as.v8i2.23

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Sukadana, D. A. P. (2025). Implikasi Yuridis Wanprestasi Dalam Hukum Perdata Antara Teori Dan Praktik. *Jurnal Rechtens*, *14*(1), 139–154. https://doi.org/10.56013/rechtens.v14i1.4292

Sukananda, S. (2020). Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Yang Mengandung Cacat Kehendak Berupa Kesesatan Atau Kekhilafan (Dwaling) Di Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*, *4*(1), 171.

Syafei, A. S., Raehana, S., Arsyad, Y. M., Lawang, H., & Subaedah, S. (2025). Analisis Perbuatan Melawan Hukum dan Pembatalan Perjanjian Akad Musyarakah dalam Perspektif Hukum Ekonoi Syariah di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A (Nomor Perkara 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks). In *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* (Vol. 3, Issue 1). Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. https://doi.org/10.5281/zenodo.15867262

Yuan, S. A., & Lie, G. (2024). Wanprestasi dan Akibat Hukumnya Dalam Perjanjian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG). *Journal of Law, Education and Business*, *2*(2), 1117–1125. https://doi.org/10.57235/jleb.v2i2.2968

Copyright holder :
© Rahmah, F. F. M., Sabiq, F., Firaasya, S. N. F.

First publication right:
Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam

This article is licensed under:
CC-BY-SA